



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Jalan Basuki Rahmat I No. 1 SoE-NTT

No. Telp/Fax (0388)

Laman : timortengahselatan.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 41/HK.01.01/K.NT-21/09/2024
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR
SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,
Menimbang :

- a. bahwa berdsarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mengatur tentang pihak-pihak yang dilarang dalam kegiatan kampanye pemilihan kepala daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran kegiatan pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024, perlu membentuk kelompok kerja (Pokja);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 7 Agustus 2024 menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Timor Tengah Selatan Tahun 2024.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Pejabat Tentara Nasional Indonesia, Pejabat Kepolisian, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Kelompok Kerja (Pokja) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil

Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Dan Polisi Republik Indonesia Pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan September sampai dengan November 2024 dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas diakhir masa tugas.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Biaya (RKB) Dana Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE

Pada tanggal : 02 September 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KETUA,



DESIM. NOMLENI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 41/HK.01.01/KNT-21/09/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
(POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS
APARATUR SIPIL NEGARA, TENTARA
NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN
REPUBLIK INDONESIA PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH
SELATAN TAHUN 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL
NEGARA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
PENGARAH			
1.	Desi M. Nomleni, S.Pt	Ketua Bawaslu Kabupaten TTS	Pengarah
PENANGGUNG JAWAB			
1.	Aryandi A. Amiruddin, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten TTS	Penanggung Jawab
KETUA			
1.	Ridwan Tapatfeto, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten TTS	Ketua
SEKRETARIS			
1.	Korius Y. Nomleni, S.IP	Plh. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten TTS	Sekretaris
ANGGOTA			
1.	Dedan M. Aty, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten TTS	Anggota
2.	Longginus Ulan, SS	Anggota Bawaslu Kabupaten TTS	Anggota
3.	Dominggus Y.O. Banunaek, SE, M.Si	Kepala BKPSDMD Kab. TTS	Anggota
4.	Yohana L. Beukliu, S.Sos	Kepala Bidang Penilaian Kinerja Disiplin dan Penghargaan BKPSDMD	Anggota
5.	Jojada U. N. Koy, S.Pt	Plt. Inspektur Daerah	Anggota
6.	Jusuf N. La'a, A.Md	Kepala Sub Bagian TUPP Inspektorat Kab.TTS	Anggota
7.	IPDA Thomas Aquino Lagho	PS. KasiPropam Polres TTS	Anggota
8.	BRIPKA Fransiskus Kewasa Pegan	Banitpaminal SiPropam	Anggota
11.	Kapten, Jemi T. Nelwan	Pasi Pers Kodim 1621 TTS	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
12.	Letda, Yorim I. Nubatonis	Pasi Intel Kodim 1621 TTS	Anggota
13.	Enshan Liem, S.IP	Kasubag Hukum, Humas, Datin Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan	Anggota
14.	Oktovianus Missa	Staf Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan	Anggota
15.	Semmy R. Taloim, S.Ip	Staf Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan	Anggota
16.	Nofrid F. Liunokas, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

KETUA,



DESI M. NOMLENI